



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
DESA KEDUNGLOSARI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGLOSARI
Nomor : 188.4.45/ 08 /415.57.15/2010**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KEDUNGLOSARI


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
 5. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglosari (APB-Desa)

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
2. Surat Keputusan Ketua BPD Kedunglosari Nomor : 188 / 03 /415.57.14/ 2010 tentang Persetujuan hasil ujian seleksi Staf Desa dan Kepala Dusun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedunglosari
Pada tanggal 18 Nopember 2010
KEPALA DESA KEDUNGLOSARI



SUNGKON



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Tembelang;
5. Sdr. Ketua BPD Kedunglosari

LAMPIRAN SK KEPALA DESA KEDUNGLOSARI
Nomor : 188.4.45/ 08 /415.57.15/2010
Tanggal : 18 NOPEMBER 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	MAULANA ARDHIANSYAH	Jombang, 6 Januari 1982	Staf Bidang Pembangunan	-

KEPALA DESA KEDUNGLOSARI



SUNGKONO